



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**TAHUN 2017 - 2022** 



# DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG







### Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terselesaikan. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan;
- 2) Perencanaan Anggaran;
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Pengukuran Kinerja;
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 14 Pebruari 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

DRS. GEDE KOMANG.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19591231 198503 1 212

# **DAFTAR ISI**

	Halan	nan
Kata Peng	antar	i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2
	1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama	4
BAB II	INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
	2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
	2.2 Indikator Kinerja Utama	10
BAB III	PENUTUP	14
LAMPIAI	RAN	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.



Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

#### 1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntunan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala
   Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - 1. Sekretaris terdiri dari :



- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
  - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga
  - Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan
     Sosial
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
  - Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
     Sosial
- 5. UPT Monumen dan Tugu Perjuangan terdiri dari :
  - a. Kepala UPT Monumen dan Tugu Perjuangan
  - b. Kepala Tata Usaha UPT Monumen dan Tugu Perjuangan



# 1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RPJMD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

- Untuk memeroleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2. Untuk memeroleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

- 1. Perencanaan Jangka Menengah.
- 2. Perencanaan Tahunan
- 3. Perencanaan Anggaran
- 4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 5. Pengukuran Kinerja.
- 6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

# **BAB II**

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

# 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dalam pencapaian Misi 1 yaitu :

Tabel 2.1.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: TEF	RWUJUDNYA MA	SYARAKAT BULELENG YA	ANG MANDIRI, SEJAHTERA,					
	DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN <i>TRI HITA KARANA</i>								
MISI I : Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan									
		nomi yang Inklusi	•	Wajaakan Tortambanan					
	EKU	nonii yang inklusi	Ι.						
		ı		T					
TUJU	AN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
1 2		2	3	4					
		Maninglator	Meningkatkan	Peningkatan dan					

1	2	3	4
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.	<ul> <li>Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.</li> <li>Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.</li> </ul>	<ul> <li>Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial.</li> <li>Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.</li> </ul>



Tabel 2.1.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	5,8%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program	Sosial	Dinsos
miskin	pelayanan dasar.	penyandang masalah sosial				Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .		
	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.	Peningkatan upaya pemberdayaa n fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28%	20,5%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
						Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinsos



#### A. Strategi Dan Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022, sebagai berikut :

#### 1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal yaitu : Peningkatan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar , meliputi :

- Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.
- Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan,
   kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

## 2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisikondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS
  melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial
  perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat
  sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan
  bermasyarakat.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin melalui Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
- 3. Meningkatkan potensi sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme melalui meningkatkan dan memperkuat nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam memantapkan revolusi mental bagi genersai muda dan masyarakat.

Tabel 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran	Cara Mencapai	Tujuan dan Sasaran
S 43 44 444	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas	Menyelenggarakan	Meningkatkan kesejahteraan
hidup, kemandirian dan	perlindungan sosial,	sosial bagi Penyandang
keberfungsian sosial dan	bantuan sosial, jaminan	Masalah Kesejahteraan
kesejahteraan Penyandang	sosial, rehabilitasi sosial	Sosial (PMKS) sesuai UU
Masalah kesejahteraan	serta pemberdayaan dan	nomor 11 Tahun 2009
Sosial (PMKS).	pengembangan sosial.	tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya	Mengembangkan	Meningkatkan peran aktif
pengetahuan, kemampuan,	partisipasi masyarakat	dan profesionalisme
partisipasi dan jangkauan	lembaga atau organisasi	pelayanan sosial, baik yang
pelayanan PSKS dalam	sosial dalam	dilaksanakan oleh
Penanganan PMKS.	penyelenggaraan	pemerintah, masyarakat
	kesejahteraan sosial.	ataupun dunia usaha terhadap
		PMKS sesuai UU nomor 11
		Tahun 2009 tentang
		kesejahteraan sosial .
Meningkatnya Nilai	Mengembangkan dan	Meningkatkan potensi dan
Kepahlawanan dan	memperkuat nilai-nilai	sumber daya dalam
Kesetiakawanan Sosial.	keperintisan,	penanaman nilai



kepahlawanan	dan	kepahla	wanan	dan	jiwa
kesetiakawanan sosia	.1	nasional	isme	sesuai	UU
		nomor	11	Tahun	2009
		tentang	kesejal	nteraan so	osial .

#### 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

### 1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

#### 2. Easurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

#### 3. Achievable



Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

#### 4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

#### 5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam penetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD,
   Renstra dan kebijakan umum;
- 2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;
- 3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
- 4. Kebutuhan statistik pemerintah;
- 5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

 Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD.



2)	Menyusun	daftar	awal	Indikato	r Ki	inerja	Utam	na mas	sing-mas	ing
	urusan pen	nerintah	an / p	rioritas	yang	berka	aitan d	lengan	pencapa	ian
	sasaran RP.	JMD, se	perti f	ormat be	ikut	:				

Bidang Urusan pemerintahan/SKPD	:
Tugas	:
Fungsi	:

Daftar Awal Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Sumber Data
_		

- 3) Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.
- 4) Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama yang dipilih disajikan seperti berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Bidang		Indikator	SKPD	
	Urusan	Sasaran RPJMD	Kinerja	Penanggung	Ket.
	Pemerintahan		Utama	jawab	

# **BAB IV**

# PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022. Indikator kinerja utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.





# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS SOSIAL

JALAN VETERAN NO 7 TELEPEON /FAX : 0362 – 21248 SINGARAJA

Web: <a href="http://dinsos.bulelengkab.go.id">http://dinsos.bulelengkab.go.id</a>

Email: dinsos@bulelengkab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Nomor: 900 / 133 / DINSOS

# TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815):
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Patunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
- 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja

serta melakukanevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap

pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan

kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja Pada tanggal 14 Pebruari 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

DRS. GEDE KOMANG M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19591231 198503 1 212

# Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng di Buleleng

- 2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Buleleng
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng
- 5. Inspektur Kabupaten Buleleng di Buleleng
- 6. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng di Buleleng
- 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng
- 8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Buleleng di Buleleng
- 9. Arsip.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG PERIODE 2017 - 2022

Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial

Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Bupati

- Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial

- Pelaksanaan pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan dan bantuan sosial bagi PMKS

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
NO	STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULA / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	RETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya efektifitas Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%)     Penurunan Penyandang     Masalah Kesejahteraan     Sosial (PMKS)		UU Nomor: 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial     Permensos : 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS	(Jumlah PMKS tahun sebelumnya dikurangi jumlah PMKS tahun sekarang) di bagi jumlah PMKS tahun sebelumnya di kalikan 100%		Tipe perhitungan: Mandiri per tahun

Singaraja, 14 Pebruari 2018

pala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

DRS. GEDE KOMANG. M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19591231 198503 1 212